



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 225 /404.012/B/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN NGAWI PERIODE TAHUN 2021-2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya kepemimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2015-2020 maka perlu memilih Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi untuk Periode Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2021-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/225/404.012/B/2021
TANGGAL : 8 September 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN NGAWI PERIODE TAHUN 2021-2026

No	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Instansi/Organisasi
1	2	3	3
1.	Ketua	SUPENO, S.Pd, MM	Pengurus LAZISMU Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	FARUQ NUR QOMAR, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keagamaan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ngawi
3.	Anggota :	a. PUJIANTO, S.Ag, M.Ag	Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi
		b. SAEFUL BAKRI, M.Pd	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi
		c. MOH. ANIS YULIARSO, S.Pd	Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO